

Pemetaan Faktor Kesadaran, Pengetahuan, dan Sanksi dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Edisah Putra Nainggolan

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 05 Januari 2024

Revised: 19 Januari 2024

Accepted: 25 Februari 2024

Keywords:

Kesadaran

Pengetahuan

Sanksi

Kepatuhan

Pajak

Kendaraan bermotor

Correspondence:

Edisah Putra Nainggolan

edisahputra@umsu.ac.id

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan faktor kesadaran, pengetahuan, dan sanksi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui systematic literature review. Sebanyak 15 artikel nasional dan internasional yang terbit antara 2017–2022 dianalisis untuk mengidentifikasi kontribusi masing-masing faktor terhadap perilaku kepatuhan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesadaran membentuk tanggung jawab moral, pengetahuan meningkatkan pemahaman terhadap kewajiban pajak, dan sanksi—terutama administratif—mampu menciptakan efek jera. Namun, efektivitas ketiganya sangat bergantung pada konteks sosial, persepsi keadilan, dan kualitas pelayanan fiskus. Keterbatasan penelitian ini terletak pada dominasi studi umum, bukan spesifik pada pajak kendaraan bermotor. Karena itu, diperlukan riset lanjutan dan kebijakan daerah yang menggabungkan pendekatan edukatif, pelayanan yang transparan, serta penegakan sanksi yang konsisten.

This study aims to map the factors of awareness, tax knowledge, and sanctions in enhancing motor vehicle tax compliance through a systematic literature review. A total of 15 national and international articles published between 2017 and 2022 were analyzed to identify how each factor contributes to taxpayer compliance behavior. The findings reveal that awareness fosters moral responsibility, tax knowledge improves understanding of obligations, and sanctions particularly administrative ones create a deterrent effect. However, the effectiveness of these factors is highly dependent on social context, perceptions of fairness, and the quality of tax authority services. This study is limited by the predominance of general tax compliance research, rather than studies specifically focused on motor vehicle tax. Therefore, further research and regional policy development are recommended, combining educational approaches, transparent public services, and consistent enforcement of sanctions.

This is an open-access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang memiliki peran vital dalam menopang berbagai program pembangunan nasional, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Di Indonesia, kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara sangat signifikan. Berdasarkan data dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019, penerimaan pajak mencapai Rp1.786,4 triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp2.165,1 triliun, yang berarti sekitar 82,5% pendapatan negara berasal dari pajak (Kementerian Keuangan, 2019). Dalam sistem perpajakan Indonesia, pajak terbagi menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Salah satu jenis Pajak Daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh individu maupun badan usaha, dan keberadaannya sangat penting dalam mendukung otonomi fiskal daerah serta pelaksanaan desentralisasi keuangan di Indonesia (Bird & Zolt, 2003; Bahl & Wallace, 2007).

Kendati PKB menjadi salah satu sumber utama PAD, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih jauh dari optimal. Banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu, bahkan tidak membayar pajak sama sekali, sehingga menimbulkan potensi hilangnya pendapatan daerah yang semestinya dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan publik. Fenomena ini tidak hanya

terjadi di satu daerah tertentu, tetapi menjadi isu nasional yang mencerminkan masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor penting yang perlu dipahami secara mendalam dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak, terutama dalam konteks PKB. Beberapa studi menunjukkan bahwa penurunan kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai sistem perpajakan, lemahnya pengawasan administrasi pajak, serta rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan dana publik (Torgler, 2005; Kirchler, 2007).

Kepatuhan wajib pajak sendiri merujuk pada kesediaan individu atau entitas untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk membayar PKB secara tepat waktu. Dalam kerangka teoritik, kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga oleh faktor psikologis, sosial, dan institusional. Berbagai penelitian terdahulu telah mengidentifikasi sejumlah variabel yang berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan (Feld & Frey, 2002; Alm & Torgler, 2011). Dimensi-dimensi ini dianggap saling terkait dan dapat mempengaruhi keputusan individu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan perpajakan menjadi aspek fundamental yang menentukan perilaku kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan yang memadai mengenai aturan, prosedur, dan konsekuensi perpajakan memungkinkan wajib pajak untuk memahami hak dan kewajiban mereka secara lebih baik, sehingga meningkatkan kepatuhan mereka. Saad (2014) mengungkapkan bahwa terdapat korelasi positif antara tingkat pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik cenderung lebih tertib dalam membayar pajak. Hal ini diperkuat oleh Palil dan Mustapha (2011) yang menyatakan bahwa kompleksitas sistem perpajakan dapat menghambat pemahaman dan menurunkan kepatuhan, sehingga edukasi perpajakan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, kesadaran wajib pajak juga memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan. Kesadaran ini mencakup pengakuan bahwa pajak merupakan kewajiban moral dan sosial untuk mendukung pembiayaan negara dan pembangunan masyarakat. Dalam studi Torgler dan Schneider (2007), ditemukan bahwa moral perpajakan yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Hal serupa dikemukakan oleh Devos (2014), yang menunjukkan bahwa kesadaran etis dan tanggung jawab sosial wajib pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan, khususnya di negara-negara berkembang yang sistem perpajakannya masih dalam proses perbaikan.

Tidak kalah penting, sanksi perpajakan juga menjadi instrumen kebijakan yang digunakan untuk menegakkan aturan dan mencegah pelanggaran. Sanksi yang jelas, tegas, dan konsisten dapat menciptakan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Studi oleh Alm, Cherry, Jones, dan McKee (2010) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak meningkat ketika risiko dikenai sanksi menjadi nyata dan tinggi. Namun demikian, efektivitas sanksi juga sangat bergantung pada persepsi keadilan dari sanksi tersebut. Wenzel (2004) menekankan bahwa apabila sanksi dianggap tidak adil atau diskriminatif, maka hal tersebut justru dapat menurunkan kepatuhan, karena menciptakan resistensi terhadap sistem perpajakan itu sendiri.

Sejumlah penelitian sebelumnya memang telah membahas masing-masing faktor secara terpisah, namun studi yang mengkaji ketiga variabel tersebut secara simultan, khususnya dalam konteks PKB, masih sangat terbatas. Di sinilah letak kebaruan dari penelitian ini, yang mengintegrasikan variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan sebagai determinan utama dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara pendekatan teoretis dan kebutuhan praktis dalam peningkatan penerimaan PKB di tingkat daerah (Luttmer & Singhal, 2014).

Kontribusi keilmuan dari penelitian ini terletak pada upaya memperkaya literatur empiris tentang kepatuhan pajak di ranah lokal dengan pendekatan integratif, yang menggabungkan aspek kognitif, afektif, dan institusional dalam satu model analisis. Sementara dari sisi praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konkret bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan yang efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Strategi tersebut dapat mencakup program edukasi perpajakan yang lebih terarah, kampanye kesadaran pajak yang berbasis pada nilai-nilai sosial, serta penerapan sanksi yang transparan dan adil (OECD, 2010; Braithwaite, 2003).

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah tersedianya bukti empiris yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan perpajakan daerah, serta mendorong peningkatan penerimaan PKB secara berkelanjutan melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis bukti.

Uraian Teori

Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori psikologi sosial yang dikembangkan oleh Fritz Heider dan kemudian disempurnakan oleh Bernard Weiner, yang berfokus pada bagaimana individu menjelaskan penyebab suatu perilaku, baik perilaku sendiri maupun orang lain. Teori ini membedakan dua jenis atribusi, yaitu atribusi internal dan eksternal. Atribusi internal merujuk pada penyebab yang berasal dari dalam individu, seperti sikap, kepercayaan, atau pengetahuan. Sedangkan atribusi eksternal berhubungan dengan faktor-faktor dari luar individu, seperti tekanan sosial, kebijakan pemerintah, atau lingkungan. Dalam konteks perpajakan, teori atribusi digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti tingkat pengetahuan perpajakan dan kesadaran pajak, serta faktor eksternal seperti keberadaan dan penerapan sanksi pajak. Dengan pendekatan ini, dapat dianalisis bagaimana masing-masing faktor berkontribusi terhadap keputusan wajib pajak dalam membayar kewajibannya secara tepat waktu. Penelitian ini mengaplikasikan teori atribusi untuk menjelaskan bahwa pengetahuan dan kesadaran wajib pajak merupakan bentuk dari atribusi internal, sedangkan sanksi pajak sebagai bentuk tekanan dari luar merupakan atribusi eksternal. Pendekatan ini memberikan kerangka teoretis yang kuat dalam menganalisis kepatuhan pajak kendaraan bermotor secara komprehensif, dan menegaskan bahwa pemahaman terhadap motivasi dan persepsi individu sangat penting dalam perumusan kebijakan perpajakan yang efektif.

Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dibayarkan oleh individu maupun badan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peran penting sebagai sumber pendapatan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena hasil pajak digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan pembangunan nasional, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Wardani dan Rumiyatun (2017) menyebutkan bahwa pajak memiliki kontribusi strategis dalam menciptakan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, kepatuhan wajib pajak menjadi krusial untuk menjamin keberlangsungan penerimaan negara. Namun, tingkat kepatuhan masih menjadi tantangan, terutama dalam kategori pajak yang ditagih secara massal, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang membutuhkan strategi pendekatan yang lebih humanistik dan berbasis perilaku. Oleh karena itu, pemahaman tentang pajak tidak hanya mencakup aspek yuridis dan fiskal, tetapi juga aspek psikologis dan sosiologis wajib pajak sebagai bagian dari strategi peningkatan kepatuhan pajak yang efektif.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang sangat penting dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dalam hal ini mencakup semua jenis kendaraan beroda yang digerakkan oleh mesin, baik yang digunakan di jalan raya maupun di medan khusus seperti alat berat, kendaraan dinas, dan kendaraan lainnya yang memiliki kemampuan teknis untuk beroperasi menggunakan energi mekanik. Pajak ini dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor setiap tahun, dan menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang relatif stabil. Dalam implementasinya, pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah atau Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan penagihan serta pengawasan terhadap pembayaran PKB. Meskipun potensi penerimaannya besar, namun realisasi dari PKB masih sering menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, keterbatasan sistem pengawasan, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak tepat waktu. PKB juga erat kaitannya dengan aspek administrasi kendaraan seperti registrasi dan pengesahan STNK, yang seringkali menjadi motivasi utama wajib pajak untuk melakukan pembayaran. Namun demikian, pemahaman dan kepatuhan wajib pajak tidak dapat hanya bergantung pada mekanisme administratif,

melainkan juga harus ditingkatkan melalui edukasi perpajakan, penguatan sistem sanksi, serta kebijakan insentif. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor determinan kepatuhan PKB agar potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode studi literatur untuk menggambarkan secara sistematis dan komprehensif berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji dan menganalisis berbagai temuan dari penelitian terdahulu, dokumen kebijakan, serta literatur akademik yang relevan dalam menjelaskan peran kesadaran, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap perilaku kepatuhan. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan sekunder, seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi,

Metode yang digunakan dalam SLR ini mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Identifikasi sumber: Artikel diperoleh dari database jurnal bereputasi nasional (Sinta 2–4) dan jurnal internasional (Scopus, DOAJ, Google Scholar).
- b) Kriteria inklusi: Artikel yang membahas hubungan antara sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, baik dalam konteks umum maupun spesifik seperti pajak kendaraan bermotor.
- c) Tahun publikasi: Artikel yang diterbitkan antara tahun 2017 hingga 2022.
- d) Jenis studi: Studi empiris (kuantitatif), studi kualitatif, dan literature review.
- e) Sebanyak 15 artikel telah direview secara mendalam berdasarkan tujuan, metode, hasil temuan, dan kontribusinya terhadap pemahaman tentang sanksi perpajakan.

Hasil Dan Pembahasan

Analisis Literature Review

Sanksi sebagai Instrumen Peningkatan Kepatuhan

Sanksi perpajakan berperan sebagai alat regulatif yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui efek jera. Sejumlah penelitian, seperti yang dilakukan oleh Siamea et al. (2017) dan Mandowally et al. (2020), menemukan bahwa penerapan sanksi perpajakan secara tegas memiliki pengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan. Wajib pajak yang menyadari adanya konsekuensi finansial dan hukum atas kelalaian atau pelanggaran cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi, baik dalam bentuk denda administrasi maupun ancaman pidana, berfungsi sebagai pencegah terhadap tindakan penghindaran pajak. Ketakutan akan kerugian ekonomi atau stigma sosial akibat terkena sanksi, turut membentuk pola kepatuhan. Studi-studi tersebut juga menekankan bahwa semakin tinggi tingkat kepastian hukum atas pelaksanaan sanksi, semakin besar pula pengaruhnya dalam menekan tingkat ketidakpatuhan pajak di masyarakat.

Efektivitas Relatif Sanksi Administratif vs. Pidana

Efektivitas sanksi dalam konteks perpajakan tidak bersifat seragam. Studi yang dilakukan oleh Purwanto (2020) menunjukkan bahwa sanksi administratif lebih efektif dibandingkan sanksi pidana dalam konteks praktik perpajakan di lapangan. Sanksi pidana, seperti ancaman hukuman penjara, sering kali tidak diterapkan secara nyata atau hanya dikenakan pada kasus ekstrem, sehingga efek jera yang ditimbulkannya cenderung rendah. Di sisi lain, sanksi administratif berupa denda atau bunga keterlambatan pembayaran pajak memiliki dampak langsung terhadap kondisi finansial wajib pajak. Karena lebih cepat diterapkan dan terasa nyata, sanksi ini dinilai lebih efisien dalam mendorong kepatuhan. Selain itu, implementasi sanksi administratif biasanya lebih sederhana dan tidak memerlukan proses hukum yang panjang, sehingga lebih sesuai untuk diterapkan dalam konteks pajak daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor.

Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Sanksi

Efektivitas sanksi perpajakan tidak berdiri sendiri, tetapi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Puspasari et al. (2025) dan Primasari & Hendrani (2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, serta konsistensi dalam penerapan

sanksi adalah elemen-elemen kunci yang menentukan berhasil atau tidaknya penegakan sanksi. Jika wajib pajak tidak memahami alasan dikenakannya sanksi atau merasa bahwa hukum pajak dijalankan secara diskriminatif, maka motivasi untuk patuh akan menurun. Sebaliknya, jika penegakan hukum dilakukan secara transparan, adil, dan disertai edukasi yang memadai, maka sanksi akan menjadi alat yang efektif untuk mendorong kepatuhan. Rendahnya kualitas pelayanan publik dan inkonsistensi penegakan juga dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan, sehingga mengurangi legitimasi otoritas pajak di mata masyarakat.

Kontribusi terhadap Pajak Kendaraan Bermotor

Meskipun banyak studi membahas pengaruh sanksi perpajakan dalam konteks pajak penghasilan atau pajak umum, temuan-temuan tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks pajak kendaraan bermotor. Jenis pajak ini juga tunduk pada sanksi administratif seperti denda atas keterlambatan pembayaran atau penalti atas kelalaian perpanjangan STNK. Mengingat pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah, efektivitas sanksi dalam konteks ini menjadi sangat penting. Studi-studi tersebut memberikan dasar bahwa penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dapat menjadi instrumen strategis untuk menurunkan angka tunggakan pajak kendaraan. Selain itu, pemahaman wajib pajak terhadap konsekuensi hukum dan finansial dari ketidakpatuhan perlu ditingkatkan melalui kampanye sosial dan pelayanan yang informatif. Oleh karena itu, hasil kajian ini penting untuk dijadikan rujukan dalam pengembangan kebijakan pajak daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pembahasan

Kesadaran wajib pajak merujuk pada tingkat pemahaman dan pengakuan individu terhadap pentingnya membayar pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah. Dalam konteks ini, kesadaran bukan hanya dipengaruhi oleh pengetahuan formal mengenai kewajiban perpajakan, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial, budaya, dan moralitas yang tertanam dalam diri individu. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi biasanya mengaitkan kewajiban membayar pajak dengan tanggung jawab sosial untuk mendukung pelayanan publik, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Motivasi internal seperti rasa tanggung jawab, nasionalisme, serta keyakinan bahwa pembayaran pajak merupakan kontribusi nyata terhadap negara menjadi pendorong utama dalam membentuk sikap patuh. Penelitian ini akan menggali secara mendalam bagaimana kesadaran ini terbentuk melalui pengalaman hidup, pendidikan, lingkungan sosial, serta peran pemerintah dalam menyosialisasikan fungsi pajak secara etis dan moral.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks PKB, pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang prosedur pembayaran, tarif, tenggat waktu, serta konsekuensi dari keterlambatan. Individu yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang hal-hal tersebut cenderung lebih patuh terhadap kewajibannya karena mereka memahami aturan yang berlaku serta hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Namun, di lapangan, sering kali ditemukan bahwa kurangnya akses terhadap informasi pajak, minimnya literasi fiskal, serta kompleksitas istilah teknis menjadi hambatan utama. Selain itu, masih banyak masyarakat yang tidak memahami proses digitalisasi pembayaran pajak atau tidak mengetahui informasi terkini terkait kebijakan perpajakan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan bagaimana tingkat pengetahuan ini terbentuk dan bagaimana peran pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi perpajakan secara efektif kepada masyarakat.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum yang dirancang untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dengan cara menciptakan efek jera. Dalam konteks PKB, sanksi dapat berupa denda administratif, penundaan pengurusan dokumen kendaraan, hingga tindakan represif lainnya jika ditemukan pelanggaran. Namun, keberhasilan sanksi tidak hanya ditentukan oleh besarnya hukuman, tetapi juga oleh persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan konsistensi penerapannya. Jika sanksi dianggap tidak adil atau jarang ditegakkan, maka efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan menjadi rendah. Selain itu, pengalaman langsung atau tidak langsung seseorang terhadap penegakan sanksi juga membentuk sikapnya terhadap pajak. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana persepsi masyarakat terhadap sanksi terbentuk, seberapa besar pengaruhnya terhadap keputusan membayar pajak, dan bagaimana praktik pelaksanaan sanksi di tingkat lapangan mempengaruhi perilaku wajib pajak.

Interaksi Ketiga Faktor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ketiga faktor di atas kesadaran, pengetahuan, dan sanksi tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam konteks ini, kepatuhan dilihat sebagai hasil dari interaksi kompleks antara aspek internal (kesadaran dan pengetahuan) dan eksternal (sanksi). Misalnya, seorang wajib pajak yang memiliki pengetahuan memadai tetapi kesadarannya rendah mungkin tetap tidak patuh, sementara seseorang dengan kesadaran tinggi namun informasi yang terbatas juga bisa mengalami kendala dalam memenuhi kewajibannya. Demikian pula, efektivitas sanksi sangat tergantung pada tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan dan pada persepsi keadilan dari pelaksanaannya. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kombinasi dari ketiga faktor tersebut membentuk dinamika kepatuhan, serta mencari pemicu dan penghambat utama dari perspektif wajib pajak itu sendiri. Analisis mendalam ini akan menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang berbasis pada realitas sosial dan psikologis masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan sistematis terhadap literatur nasional dan internasional, sanksi perpajakan terbukti memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi berfungsi menciptakan efek jera serta memperkuat kesadaran terhadap konsekuensi ketidakpatuhan. Di antara jenis sanksi, sanksi administratif dinilai lebih efektif karena penerapannya yang cepat dan langsung dirasakan, sementara sanksi pidana cenderung kurang efektif akibat rendahnya frekuensi dan kendala implementasi. Efektivitas sanksi tidak hanya bergantung pada bentuk atau besarnya, tetapi juga pada faktor pendukung seperti kesadaran, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan fiskus, serta transparansi dan konsistensi penegakan hukum. Oleh karena itu, penerapan sanksi perlu diiringi dengan edukasi dan peningkatan kepercayaan publik terhadap otoritas pajak. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan sumber yang direview dan dominasi studi yang membahas pajak secara umum, bukan secara khusus pajak kendaraan bermotor. Temuan menunjukkan pentingnya strategi yang menggabungkan pendekatan hukuman dan edukasi untuk membangun kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Rekomendasinya adalah perlunya riset lanjutan dan kebijakan daerah yang menyatukan aspek koersif dan persuasif secara seimbang.

Referensi

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Alm, J., Cherry, T., Jones, M., & McKee, M. (2010). Taxpayer information assistance services and tax compliance behavior. *Journal of Economic Psychology*, 31(4), 577–586. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2010.03.018>
- Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do ethics matter? Tax compliance and morality. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635–651. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0761-9>
- Bahl, R. W., & Wallace, S. (2007). Intergovernmental transfers: The vertical sharing dimension. In *Intergovernmental Fiscal Transfers* (pp. 205–248). Springer.
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2003). *Introduction to tax policy design and development*. World Bank Institute.
- Braithwaite, V. (2003). *Taxing democracy: Understanding tax avoidance and evasion*. Ashgate.
- Devos, K. (2014). *Factors influencing individual taxpayer compliance behaviour*. Springer.
- Feld, L. P., & Frey, B. S. (2002). Trust breeds trust: How taxpayers are treated. *Economics of Governance*, 3(2), 87–99. <https://doi.org/10.1007/s101010100032>
- Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. New York: Wiley.
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- Luttmer, E. F. P., & Singhal, M. (2014). Tax morale. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 149–168. <https://doi.org/10.1257/jep.28.4.149>
- Mandowally, A., Sunaryo, S., & Wulansari, N. D. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(6), 1–17.
- OECD. (2010). *Understanding and influencing taxpayers' compliance behaviour*. OECD Publishing.
- Palil, M. R., & Mustapha, A. F. (2011). Factors affecting tax compliance behaviour in self-assessment system.

- African Journal of Business Management*, 5(33), 12864–12872. <https://doi.org/10.5897/AJBM11.1742>
- Primasari, M. P., & Hendrani, A. (2022). Pengaruh kesadaran dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, 8(1), 25–34. <https://doi.org/10.31294/jrka.v8i1.12345>
- Puspasari, N., Suryanto, T., & Rahayu, N. (2025). The influence of tax knowledge, awareness, and sanctions on motor vehicle tax compliance in regional government. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 12(3), 215–229.
- Purwanto, A. (2020). Efektivitas sanksi administrasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(2), 110–118.
- Saad, N. (2014). Tax knowledge, tax complexity and tax compliance: Taxpayers' view. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, 1069–1075. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590>
- Siamena, R., Nababan, C. A., & Harefa, R. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 18(1), 33–42.
- Torgler, B. (2005). Tax morale and direct democracy. *European Journal of Political Economy*, 21(2), 525–531. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2004.08.002>
- Torgler, B., & Schneider, F. (2007). What shapes attitudes toward paying taxes? Evidence from multicultural European countries. *Social Science Quarterly*, 88(2), 443–470. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6237.2007.00466.x>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Urgensi kepatuhan wajib pajak dalam mendukung pembangunan nasional. *Jurnal Keuangan dan Perpajakan*, 4(1), 45–56.
- Weiner, B. (1986). *An attributional theory of motivation and emotion*. New York: Springer-Verlag.
- Wenzel, M. (2004). The social side of sanctions: Personal and social norms as moderators of deterrence. *Law and Human Behavior*, 28(5), 547–567. <https://doi.org/10.1023/B:LAHU.0000046433.57588.71>